

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya permasalahan pembiayaan oleh PNM Mekaar Syariah di Kenagarian Kamang disebabkan oleh PNM Mekaar Syariah Kamang Baru tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan perjanjian simulasi dengan nasabah seperti menggunakan KTP dan KK orang lain dalam melakukan pinjaman kepada PNM Meakaar Syariah Kamang Baru. selanjutnya, PNM Mekaar Syariah Kamang Baru tidak ada melakukan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
2. Apabila terjadi permasalahan atau sengketa pada PNM Mekaar Syariah Kamang Baru maka dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu secara litigasi dan non litigasi. Secara litigasi dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan secara non litigasi melalui LAPS. Berdasarkan penelitian, apabila terjadi sengketa antara PNM Mekaar Syariah Kamang Baru dengan Nasabah, sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara melakukan negosiasi antara PNM Mekaar Syariah Kamang Baru dengan nasabah secara mandiri, hal ini dilakukan karena dianggap lebih efisien terlebih lagi kurangnya pengetahuan nasabah tentang LAPS SJK dan belum adanya kantor perwakilan LAPS SJK di daerah sehingga menjadi akses

nasabah maupun PUJK yang berada di daerah menjadi sulit. Selanjutnya apabila sengketa masih belum dapat di selesaikan melalui jalur negosiasi maka sengketa tersebut dilanjutkan ke Pengadilan Agama.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak PNM Mekaar Syariah Kamang Baru sebaiknya dalam memberikan pinjaman modal harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan asas 5 C dan mematuhi buku kebijakan Mekaar dalam menjalankan usahanya.
2. Melakukan pengawasan agar tidak terjadi permasalahan di lapangan nantinya dan Pengaturan mengenai pengawasan dalam perusahaan pembiayaan disarankan lebih menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang dilarang dalam Pembiayaan Syariah, sehingga diharapkan kedepannya permasalahan yang terjadi di PNM Mekaar Syariah Kamang Baru dapat berkurang.
3. Sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan mendirikan LAPS SJK di setiap daerah agar nasabah dan PUJK yang ada di daerah dapat mengakses LAPS SJK dengan mudah.
4. Untuk nasabah sebaiknya mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam mengajukan pinjaman modal ke PNM Mekaar Syariah Kamang Baru karena nasabah juga memiliki peranan yang penting dalam menciptakan ketertiban di lembaga pembiayaan.
5. Sebaiknya nasabah turut berperan aktif dalam melaporkan hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku kepada OJK agar memudahkan OJK dalam menjalankan fungsinya.